

**WALIKOTA PALEMBANG****PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG****NOMOR 58 TAHUN 2012****TENTANG****PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa guna memenuhi ketentuan BAB X Pemungutan Retribusi Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3318);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung ;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang;
4. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Palembang;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang;
6. Kepala Dinas Tata Kota adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang.
7. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya;
8. Petugas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tata Kota yang melaksanakan suatu tugas dengan surat perintah tugas oleh Kepala Dinas Tata Kota;
9. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, meliputi bangunan gedung, non gedung dan menara;
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana untuk fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Kota yang bersangkutan.
14. Surat Ketetapan retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;

BAB II JENIS KEGIATAN DAN OBJEK YANG DIKENAKAN RETRIBUSI IMB

Pasal 2

- (1) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi :
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Rehabilitasi/renovasi
 - c. Pelestarian/pemugaran
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan mewujudkan fisik bangunan baru atau kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung yang dimulai dari pekerjaan pondasi.
- (3) Rehabilitasi/renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. Perbaikan/perawatan, berupa kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
 - b. Perbaikan/penggantian struktur utama bangunan.
 - c. Perubahan, berupa kegiatan perubahan fungsi bangunan, perubahan tampak, perubahan sistem struktur, perubahan ruang, dan sebagainya.
 - d. Perluasan berupa menambah sebagian dan/atau seluruh ruang pada bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung.
 - e. Pengurangan berupa membongkar sebagian bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung.
- (4) Pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas klasifikasi pratama, madya dan utama.

Pasal 3

Objek yang dikenakan retribusi IMB meliputi :

- a. Bangunan Gedung
- b. Prasarana Bangunan Gedung

BAB III PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Pasal 4

Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi hal :

- a. Komponen Retribusi
- b. Penghitungan Besarnya Retribusi ; dan
- c. Tingkat Penggunaan Jasa.

Pasal 5

Komponen penghitungan besarnya retribusi IMB adalah retribusi penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran.

Pasal 6

Penghitungan besarnya retribusi IMB dihitung dengan penetapan :

- a. Komponen retribusi berupa retribusi penyelenggaraan bangunan gedung ;
- b. Lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran ; dan
- c. Volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.

Pasal 7

Penghitungan besarnya retribusi penyelenggaraan bangunan gedung, dengan rumus untuk :

- a. Pembangunan bangunan gedung baru, ditentukan berdasarkan perkalian antara luas bangunan (L) dengan Indeks Terintegrasi (It) indeks pembangunan baru (1,00) dan tarif/harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg) atau dengan rumus:
$$R = L \times It \times 1,00 \times HSbg$$
- b. Pembangunan prasarana bangunan gedung, ditentukan berdasarkan perkalian antara volume/besaran dari masing-masing prasarana bangunan (V) dengan indeks kegiatan (I), indeks pembangunan baru (1,00) dan tarif/harga satuan prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus :
$$R = V \times I \times 1,00 \times HSpbg$$
- c. Rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran, Rumus penghitungan besarnya retribusi dan rumus rehabilitasi prasarana bangunan gedung adalah :
$$R = L \times It \times Tk \times HSbg$$

$$R = V \times I \times Tk \times HSpbg$$

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan izin untuk biaya pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemeriksaan dan penatausahaan.

BAB IV
INDEKS PENGHITUNGAN DAN HARGA
SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IMB

Pasal 9

Indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi :

- a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan berdasarkan fungsi, klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada :
 - 1) Tingkat kompleksitas ;
 - 2) Tingkat permanensi ;
 - 3) Tingkat risiko kebakaran bangunan gedung ;
 - 4) Tingkat zonasi gempa di kawasan tersebut ;
 - 5) Kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan ;
 - 6) Ketinggian atau jumlah lantai ;
 - 7) Kepemilikan bangunan gedung ; dan
 - 8) Jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
- b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung.

Pasal 10

Harga satuan (tarif) retribusi IMB ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi untuk :

1. Bangunan Gedung
 - a. Harga satuan retribusi dinyatakan per-satuan luas lantai bangunan gedung (m^2) yang nilainya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010.
 - b. Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif berlaku untuk semua jenis dan kategori gedung.
2. Prasarana Bangunan Gedung
 Harga satuan retribusi dinyatakan per-satuan volume dari setiap jenis prasarana yang nilainya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010.

Jenis prasarana dan satuan meliputi :

- Pagar dan gapura
- Rumah Jaga, ATM
- Menara atau tower
- Kontruksi perkerasan biasa/conblock
- Kontruksi pembatas/pengaman/penahan

BAB V
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Paragraf 1
FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 11

Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan gedungnya.

Pasal 12

Fungsi bangunan gedung meliputi :

- a. Fungsi hunian ;
- b. Fungsi keagamaan ;
- c. Fungsi usaha ;
- d. Fungsi sosial dan budaya ;
- e. Serta fungsi khusus.

Pasal 13

Fungsi hunian adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, meliputi :

- a. rumah tinggal tunggal ;
- b. rumah tinggal deret antara lain berupa satu atau lebih bangunan hunian gandeng, yang masing-masing bangunannya dipisahkan dengan suatu dinding, termasuk rumah deret, rumah taman, villa ;
- c. rumah tinggal susun antara lain berupa rumah susun, apartemen dan sejenisnya ;
- d. rumah tinggal sementara antara lain berupa tempat penampungan sementara.

Pasal 14

Fungsi keagamaan adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan ibadah yang meliputi bangunan :

- a. Mesjid termasuk mushola ;
- b. Gereja termasuk kapel ;
- c. Pura ;
- d. Vihara ;
- e. Kelenteng.

Pasal 15

Fungsi usaha adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung :

- a. Perkantoran antara lain berupa kantor asuransi, kantor bank, kantor perusahaan, perkantoran pemerintah, perkantoran niaga, dan sejenisnya ;

- b. Perdagangan antara lain berupa pasar, mall, pertokoan, perbelanjaan, toko, pasar, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya ;
- c. Perhotelan antara lain berupa hotel, motel, hostel, penginapan, dan sejenisnya ;
- d. Perindustrian antara lain berupa pabrik, industri pengolahan, industri kecil, industri sedang, industri besar/berat ;
- e. Wisata dan rekreasi antara lain berupa tempat rekreasi, bioskop, dan sejenisnya
- f. Terminal antara lain berupa stasiun kereta, terminal bus, terminal udara, halte bus, pelabuhan laut ; dan
- g. Tempat penyimpanan antara lain berupa gudang, gedung tempat parkir, dan sejenisnya.

Pasal 16

Fungsi sosial dan budaya adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung :

- a. Pelayanan pendidikan antara lain berupa sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tinggi/universitas, sekolah luar biasa, diklat dan sejenisnya ;
- b. Pelayanan kesehatan, antara lain berupa puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit kelas A, B, C dan sejenisnya ;
- c. Kebudayaan, antara lain berupa balai rakyat, museum, gedung kesenian, dan sejenisnya ;
- d. Laboratorium antara lain berupa laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium kebakaran ; dan
- e. Pelayanan Umum termasuk bangunan untuk melakukan kegiatan urusan pemerintah antara lain berupa stadion/hall untuk kepentingan olah raga, dan sejenisnya

Pasal 17

Fungsi Campuran/Ganda adalah bangunan yang memiliki fungsi lebih dari satu fungsi dalam satu kesatuan bangunan/blok bangunan (mixed building).

Paragraf 2

KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya, fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk setiap unit bangunan atau blok bangunan.

Fungsi bangunan gedung diklasifikasikan berdasarkan :

- a. Tingkat Kompleksitas ;
- b. Tingkat permanensi ;
- c. Tingkat resiko kebakaran ;
- d. Zonasi gempa ;
- e. Lokasi ;
- f. Ketinggian ; dan/atau
- g. Kepemilikan.

Pasal 19

Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :

- a. Bangunan gedung sederhana :
Adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau bangunan gedung yang sudah ada disain prototifnya atau bangunan gedung yang memiliki tingkat kompleksitas perencanaan yang sangat sederhana.
- b. Bangunan gedung tidak sederhana :
Adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana.
- c. Bangunan gedung khusus :
Adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian dengan teknologi khusus atau bangunan gedung yang memiliki tingkat kompleksitas perencanaan yang sangat kompleks yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan banyak tenaga ahli.

Pasal 20

Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi :

- a. Bangunan gedung permanen, yaitu : bangunan gedung yang dibangun dengan menggunakan bahan atau material yang bersifat permanen/tahan lama seperti : batu bata, beton baja, dan sebagainya.
- b. Bangunan gedung semi permanen, yaitu : bangunan gedung yang dibangun dengan sebagian bangunan menggunakan bahan atau material yang bersifat tidak permanen/ tahan lama seperti : bilik bambu, penutup dinding papan atau seng dan sebagainya.
- c. Bangunan gedung darurat atau sementara, yaitu : bangunan gedung yang dibangun dengan material yang sifatnya tidak permanen atau bangunan yang dibangun dengan rancangan bongkar pasang (knok down) atau bangunan yang hanya diizinkan untuk sementara waktu (tidak lebih dari 3 tahun).

Pasal 21

Klasifikasi berdasarkan tingkat resiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi :

- a. Bangunan gedung bertingkat risiko kebakaran tinggi, yaitu : bangunan gedung yang dibangun dengan menggunakan material yang mudah terbakar dan/atau bangunan seperti : rumah makan/restoran, bengkel las, bengkel kendaraan, SPBU, bangunan dari kayu/ papan, bangunan industri dan sebagainya.
- b. Tingkat risiko kebakaran sedang, yaitu : bangunan gedung yang dibangun dengan menggunakan material yang tidak mudah terbakar dan/atau bangunan yang dalam aktifitas atau kegiatannya berpotensi besar menimbulkan kebakaran seperti : bangunan pusat perdagangan/ perbelanjaan pada umumnya, bangunan rumah tinggal, apartemen, hotel, bangunan gudang/penyimpanan dan sebagainya.

- c. Tingkat resiko kebakaran rendah, yaitu : bangunan gedung yang dibangun dengan menggunakan material yang tidak mudah terbakar dan /atau bangunan yang dalam aktifitas atau kegiatannya tidak berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti : bangunan gedung perkantoran pada umumnya, bangunan gedung sarana olah raga, bangunan sarana pendidikan, bangunan ibadah, dan sebagainya.

Pasal 22

Zonasi Gempa adalah penggambaran besarnya koefisien gempa pada suatu daerah yang sesuai dengan besaran kegempaan. Untuk Kota Palembang termasuk kedalam Zona II/Minor sesuai dengan Peta Zonasi Gempa Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010, dengan bobot tingkat zonasi gempa adalah sebesar 0,2.

Pasal 23

Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi :

- Bangunan gedung di lokasi padat, yaitu bangunan gedung yang terletak di wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk padat.
- Bangunan gedung di lokasi sedang, yaitu bangunan gedung yang terletak di wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk sedang.
- Bangunan gedung di lokasi renggang, yaitu bangunan gedung yang terletak di wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk renggang.

Pasal 24

Klasifikasi berdasarkan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f meliputi :

- Bangunan gedung bertingkat tinggi, yaitu : bangunan yang memiliki ketinggian lebih dari 8 lantai.
- Bangunan gedung bertingkat sedang, yaitu : bangunan yang memiliki ketinggian 5 lantai s/d 8 lantai.
- Bangunan gedung bertingkat rendah, yaitu : bangunan yang memiliki ketinggian s/d 4 lantai.

Pasal 25

Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g meliputi :

- Bangunan gedung milik negara, yaitu : bangunan gedung yang dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk bangunan gedung milik yayasan.
- Bangunan gedung milik badan usaha, yaitu : bangunan gedung yang dimiliki oleh badan usaha milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau milik badan usaha swasta.
- Bangunan gedung milik perseorangan yaitu : bangunan gedung yang dimiliki oleh perseorangan.

Pasal 26

Parameter waktu penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h meliputi :

- a. Penggunaan tetap, diperuntukkan bagi bangunan yang masa pemanfaatannya lebih dari 3 (tahun).
- b. Penggunaan sementara jangka menengah, diperuntukkan bagi bangunan yang masa pemanfaatannya bersifat sementara dengan jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek.
- c. Penggunaan sementara jangka pendek, diperuntukkan bagi bangunan yang memiliki masa pemanfaatannya bersifat sementara dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran.

BAB VI

PERHITUNGAN LUAS BANGUNAN

Pasal 27

- (1) Luas bangunan yang dihitung dalam perhitungan luas bangunan yang dijadikan dasar perhitungan retribusi adalah luas yang dibatasi oleh dinding-dinding/kolom-kolom atau luas denah bangunan yang digunakan untuk kegiatan.
- (2) Ketentuan dalam perhitungan luas bangunan yang dijadikan dasar perhitungan retribusi :
 - a. Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
 - b. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung yang beratap, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
 - c. Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola yang berkolom atau tanpa kolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
 - d. Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.
 - e. Lantai bangunan yang tidak beratap namun dibatasi dinding lebih dari 1,2 m dihitung luas bangunan gedung.

BAB VII

PENETAPAN INDEKS TERINTREGASI

Pasal 28

- (1) Indeks perhitungan retribusi IMB terdiri dari :
 - a. Indeks kegiatan
 - b. Indeks fungsi
 - c. Indeks klasifikasi
 - d. Indeks waktu penggunaan

- (2) Indeks kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan sebagai berikut :

NO	OBYEK	PARAMETER KEGIATAN	INDEKS
1	Bangunan gedung	a. Pembangunan Gedung Baru	1.00
		b. Rehabilitasi/renovasi	
		(1) Rusak sedang	0.45
		(2) Rusak berat	0.65
		c. Pelestarian/Pemugaran	
		(1) Pratama	0.65
		(2) Madya	0.45
2	Prasarana Bangunan Gedung	(3) Utama	0.30
		a. Pembangunan Gedung Baru	1.00
		b. Rehabilitasi/renovasi	
		(1) Rusak sedang	0.45
		(2) Rusak berat	0.65

- (3) Indeks fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut :

Fungsi	Indeks
1. Hunian	0,05/0,5 *)
2. Keagamaan	0,00
3. Usaha	3,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00 *)
5. Khusus	2,00
6. Ganda/campuran	4,00

- (4) Indeks klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut :

Klasifikasi	Bobot (A)	Parameter	Indek	(Ax B)
1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0.40	
		b. Tidak Sederhana	0.70	
		c. Khusus	1.00	
2. Permanensi	0.20	a. Darurat	0.40	
		b. Semi Permanen	0.70	
		c. Permanen	1.00	
3. Resiko Kebakaran	0.15	a. Rendah	0.40	
		b. Sedang	0.70	
		c. Tinggi	1.00	
4. Zonasi Gempa	0.15	a. Zona I/Minor	0.10	
		b. Zona II/minor	0.20	
		c. Zona III/sedang	0.40	
		d. Zona IV/Sedang	0.50	
		e. Zona V/Kuat	0.70	
		f. Zona VI/Kuat	1.00	
5. Lokasi (Kepadatan Bangunan)	0.10	a. Renggang	0.40	
		b. Sedang	0.70	
		c. Padat	1.00	
6. Ketinggian Bangunan	0.10	a. Rendah	0.40	
		b. Sedang	0.70	
		c. Tinggi	1.00	
7. Kepemilikan	0.05	a. Negara/yayasan	0.40	
		b. Perorangan	0.70	
		c. Badan Usaha Swasta	1.00	

- (5) Indeks waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan sebagai berikut :

Waktu Penggunaan	Indeks
1. Sementara Jangka Pendek	0.40
2. Sementara Jangka Menengah	0.70
3. Tetap	1.00

Pasal 29

- (1) Indeks Terintegrasi ditetapkan 0.00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
- (2) Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
- (3) Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

Pasal 30

- (1) Indeks fungsi ditetapkan 0.05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana schat, dan rumah deret sederhana.
- (2) Indeks fungsi ditetapkan 0,00 untuk bangunan Kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi dan laboratorium khusus.

Pasal 31

Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung, prasarana dan sarana umum yang berada di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, diberi indeks pengali tambahan 1,30.

BAB VIII PEMBETULAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Terhadap Penetapan Retribusi yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.

- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang kemudian dikembalikan ke Dinas Tata Kota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan disampaikan kembali ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang untuk diteruskan kepada Pemohon.

BAB IX PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Oktober 2012

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 - 10 - 2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. M. Husni Thamrin, M.M.

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2012 - NOMOR 58